

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas. Perkembangan teknologi mendapat banyak perhatian dalam masa satu dasa warsa terakhir dandengan adanya kecenderungan yang masih akan berlangsung dimasa-masa mendatang adalah bukti bahwa semakin berkembangnya arus globalisasi di berbagai bidang yakni, seperti ekonomi, sosial, budaya maupun bidang-bidang lainnya.

Penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat atau peradaban manusia secara umum. Perkembangan teknologi informasi yang pesat ini berhasil melajukan lebih banyak perubahan pada susunan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, yang sebelumnya bertransaksi atau bersosialisasi secara konvensional menuju transaksi ataupun sosialisasi secara elektronik, dimana hal tersebut dinilai semakin praktis.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga telah mengakibatkan interaksi dunia tanpa batas dan terjadinya perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang substansial. Perkembangan teknologi memberi kemudahan bagi masing-masing manusia di muka bumi ini untuk mengakses berbagai macam informasi dengan cepat.

Kebutuhan manusia akan informasi semakin besar mengikuti perkembangan teknologi di era globalisasi. Saat ini, manusia menjadi semakin mudah untuk saling berintegrasi tidak hanya untuk mengakses informasi, juga untuk saling bertukar informasi dengan individu lainnya. Kebebasan untuk bertukar informasi ini mempengaruhi gaya konsumsi manusia terhadap beragam jenis informasi termasuk media yang digunakan, dalam hal ini juga termasuk di dalam aspek hobi atau kesukaan seseorang terhadap suatu karya. Dalam hal ini, seperti buku berupa novel fiksi maupun

non-fiksi, kitab, koran/majalah atau seperti buku-buku pengetahuan yang banyak digemari di semua kalangan umur di masyarakat.

Namun, mendapatkan itu semua tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada beberapa hal yang menjadi penghambat, seperti harga buku yang tidak bisa dikatakan murah untuk beberapa kalangan ataupun akses untuk membeli ke toko buku yang susah dijangkau. Keterbatasan dalam menjangkau atau membeli secara orisinal ini disertai kemudahan mendapatkan informasi di era teknologi yang sudah sedemikian canggih ini menimbulkan hal-hal yang melanggar hak seseorang atas apa yang telah dibuat-nya. Sebut saja, hak cipta atas suatu ciptaan.

Pelindungan hak cipta atas karya cipta tersebut di era globalisasi saat ini lebih kompleks dan beragam. Dengan kata lain, teknologi informasi saat ini dapat menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi kemakmuran dan pertumbuhan peradaban manusia, juga dapat digunakan untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Pelindungan hukum Hak Cipta diantisipasi untuk menjamin hak-hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan menjadi dasar untuk mengurangi kerugian dalam kasus pelanggaran Hak Cipta, baik yang bersifat materiil maupun immateriil.

Hak cipta adalah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak kekayaan intelektual adalah hak milik yang diperoleh langsung dari bakat intelektual manusia. Keterampilan ini ditunjukkan melalui karya-karya di bidang teknologi, sains, seni, dan sastra. Hak kekayaan intelektual umumnya diklasifikasikan menjadi dua jenis: Hak Cipta dan hak kekayaan industri.

Penggunaan Internet sebagai media informasi multimedia memungkinkan penyebaran beragam karya digital secara terus menerus kepada ratusan hingga ribuan orang dalam waktu singkat hanya dengan menekan beberapa tombol di komputer. Internet kemudian dilihat sebagai lautan informasi termasuk banyak konten kekayaan intelektual, terutama hak cipta. Buku merupakan salah satu kekayaan intelektual yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Bentuk buku cetak atau versi digital mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Kelebihan dari buku versi cetak sendiri ialah mempunyai ISBN (*International Serial Book Number*). ISBN pada edisi buku cetak ini menandakan bahwa buku ini dapat dipercaya untuk digunakan sebagai panduan bagi para akademisi sebagai referensi dalam membuat dan menyusun sebuah karya ilmiah.<sup>1</sup>

Sementara *e-book* adalah publikasi berbasis teks dan gambar dalam bentuk media digital yang dihasilkan, diterbitkan, dan dibaca melalui perangkat digital dengan konten yang hampir sama dengan buku cetak, buku elektronik ini (*e-book*) semata-mata diterbitkan di media digital. Buku elektronik didefinisikan sebagai "versi elektronik dari buku cetak" oleh Kamus Bahasa Inggris Oxford, namun *e-book* bisa saja hadir tanpa versi cetaknya. E-book dapat dibaca di komputer pribadi (PC), laptop, dan *smartphone*.<sup>2</sup>

Buku merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), khususnya dalam pasal 40 ayat (1) huruf a. Sekalipun UUHC memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta, pencipta dan pemegang hak ciptanya, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak penyimpangannya. Hak cipta terdiri dari hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*).

Hak ekonomi adalah hak atas imbalan ekonomi yang diperoleh dari suatu ciptaan/karya. Hak moral adalah hak hakiki pada Pencipta yang tidak dapat dicabut secara sewenang-wenang, meskipun Hak Cipta tersebut telah dialihkan kepada orang lain. Pasal 8 sampai dengan 11 UU Hak Cipta memuat ketentuan tentang hak ekonomi. Di dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan dan perlindungan hak cipta terhadap hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Tetapi, masih

---

<sup>1</sup>Kusmawan, Denny. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Perspektif* 19, no. 2 (2014), hlm. 137-143

<sup>2</sup>Ruhat Sobirin, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta e-book Atas Proses Pendistribusian e-book Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dikaitkan Dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm. 3

banyak sekali pelanggaran yang sering terjadi terhadap versi buku elektronik (*e-book*) ini yaitu dibajak dan dijual.

Beberapa pelanggaran dalam bentuk pembajakan karya tertulis dapat ditemukan melalui situs web yang beredar di internet dan media sosial. Satu bukti konkret adalah situs web *z-library*. Situs web *Z-Library* adalah salah satu situs web yang memesan koleksi *e-book* yang dapat diunggah secara gratis. *Z-Library* ini dapat dikatakan sebagai perpustakaan elektronik paling komprehensif dengan puluhan juta buku, jurnal ilmiah, dan teks akademik secara gratis. Situs web ini telah menarik banyak perhatian karena tidak hanya sudah ada sejak lama, tetapi juga memberikan akses gratis bagi siswa dengan sedikit uang untuk membeli buku. *Z-Library* menawarkan 11 juta buku dan 84 juta artikel dan dimulai pada tahun 2009 sebagai *platform* penyedia file gratis untuk teks-teks akademik dan artikel jurnal ilmiah dan *e-book* dari kategori fiksi dan non-fiksi.

Karya-karya tulis tersebut hanya diubah menjadi bentuk digital dan disebarluaskan melalui internet. Tidak terkecuali terdapat beberapa karya tulis yang diunggah menjadi *e-book* dari penulis-penulis terkenal di Indonesia. Seperti *Best Seller Novel Laut Bercerita* dari Leila S. Chudori, Bumi dari Tere Liye dan masih tergolong banyak dari penulis di Indonesia yang karya-karyanya diunggah dengan tanpa izin oleh website *Z-Library*.

Berdasarkan penelitian ini, penulis tertarik untuk menganalisa, mengetahui, dan membahas secara jelas mengenai itu. Maka, diangkatlah suatu judul **“PELINDUNGAN HAK CIPTA ATAS HAK EKONOMI PENCIPTA TERHADAP PEMBAJAKAN BUKU ELEKTRONIK DI WEBSITE Z-LIBRARY”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, maka ditemukan pokok-pokok permasalahan yang perlu untuk diteliti lebih lanjut. Adapun permasalahan yang dapat dirumuskan, yaitu

1. Bagaimana Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Atas Pembajakan Buku Elektronik menurut Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Hukum Yang Dapat Ditempuh Pencipta Atas Pembajakan Buku Elektronik di *Z-Library*?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan serta pembahasan di latar belakang, maka penulis akan meringkas mengenai ruang lingkup dari penelitian ini. Penelitian ini terbatas hanya pada permasalahan pertama mengenai perlindungan hukum yang diberikan Undang-Undang Hak Cipta terhadap pencipta atas karya ciptaannya dalam buku elektronik (*e-book*). Serta dalam permasalahan kedua, akan lebih dititik-beratkan dalam menganalisa tentang bentuk penyelesaian yang dapat ditempuh Aparat Penegak Hukum untuk pelanggaran pembajakan buku elektronik (*e-book*) di website *Z-Library*. Semua yang dikaji baik dalam permasalahan pertama maupun kedua, didasarkan pada Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1. Maksud**

Sebagai solusi hukum untuk Aparat Penegak Hukum di Indonesia perihal penanggulangan dalam permasalahan pembajakan karya cipta khususnya buku elektronik yang merajalela di era saat ini, juga mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta buku elektronik yang bisa didapati di internet, seperti beberapa website ilegal *e-book*

#### **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan mengenai perlindungan hukum atas buku elektronik, khususnya atas hak ekonomi pencipta, menurut Undang-Undang Hak Cipta

- b. Untuk mengetahui apa saja bentuk penyelesaian yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran hak cipta buku elektronik pada website *Z-Library*

### 3. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

#### a. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah konsep sebenarnya dari hasil pemikiran untuk menyusun sistematis teori-teori yang dijadikan dasar argumen sehingga mendapatkan jawaban dalam suatu persoalan. Berikut dibawah ini adalah teori-teori yang dipakai yang berkaitan dengan penelitian ini:

##### 1) Teori Perlindungan Hukum

Untuk menjawab rumusan masalah, Penulis memilih teori Perlindungan Hukum, karena teori ini menganalisis tentang bentuk perlindungan, subjek perlindungan serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Menurut Satjipto Rahardjo, “Perlindungan Hukum memberikan perlindungan kepada seseorang yang mempunyai hak terhadap kepentingannya yang diberikan oleh hukum kepadanya.” Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa upaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain, sehingga seseorang dapat terlindungi sesuai dengan hak yang diberikan oleh hukum untuk kepentingannya.<sup>3</sup> Satu-satunya alasan mengapa perlindungan dan penegakan hukum sangat penting adalah untuk memastikan bahwa setiap orang yang berhak atas hak-hak tertentu dilindungi. Keberadaan perlindungan hukum dengan demikian dapat menawarkan para korban yang merupakan subjek hukum perlindungan jika hak-hak mereka dilanggar. Dengan demikian, gagasan perlindungan hukum, jika

---

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

terhubung dengan perlindungan bagi penulis *e-book*, bertujuan untuk melindungi hak-hak penulis dari pembajakan karya tulis buku maupun buku elektronik, yang tersebar luas dalam periode teknologi saat ini. Sebagaimana yang ada ditafsirkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang yang sama memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang adil. Termasuk pencipta atas hasil karya dalam pembajakan buku elektronik (*e-book*) ini, juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, memastikan hukum dijalankan dengan baik. Kepastian hukum memerlukan upaya pihak-pihak yang berwenang dan berwibawa untuk mengatur hukum dalam peraturan perundang-undangan, agar aturan-aturan tersebut bersifat yuridis yang dapat memberikan kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dihormati.<sup>4</sup> Hukum yang diundangkan dan dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum yang diserahi tanggung jawab tersebut harus memberikan “kepastian hukum” guna menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Jika tidak ada ketidakpastian hukum, maka akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan di masyarakat dan dapat membuat satu sama lain berbuat sesukanya serta bertindak main hakim sendiri. Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang tepat, tepat, konsisten, dan konsisten, tanpa pengaruh dari situasi subjektif.

### a. Kerangka Konsep

---

<sup>4</sup> Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 12

Sebelum melangkah kepada pembahasan pokok permasalahan, Penulis menjabarkan pengertian dari istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini guna untuk menjawab permasalahan yang termuat di dalam penelitian ini serta memberikan pemahaman yang sama dalam menelaah permasalahan yang ada, sebagai berikut :

1. Hak eksklusif pencipta yang timbul seketika berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan menurut ketentuan perundang-undangan disebut hak cipta. (Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta)
2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. (Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta)
3. Pemegang Hak Cipta ialah hak cipta dimiliki oleh pencipta, atau oleh orang yang menerima hak dari pencipta, atau pihak lain yang menerima hak tambahan dari pihak yang menerima hak. (Pasal 1 ayat (4) UUHC)
4. Pembajakan ialah pengandaan karya dan/atau item hak terkait secara ilegal, serta distribusi luas komoditas yang timbul dari pengandaan, untuk keuntungan ekonomi. (Pasal 1 ayat (23) UU Hak Cipta)
5. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. (Pasal 1 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2017)
6. Pengembang Buku Elektronik adalah setiap orang yang mengonversi buku cetak menjadi buku elektronik dan/atau membuat buku elektronik. (Pasal 1 ayat (19) UU No. 3 Tahun 2017)
7. Buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video,

atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik. (Pasal 5 angka 3 UU Nomor 3 Tahun 2017)

8. Situs web adalah koleksi dokumen format html dari suatu lembaga pemerintahan pusat dan daerah dalam web server. (Pasal 1 ayat (2) Permen Kominfo Nomor 28 Tahun 2006)
9. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. (Pasal 8 UUHC)
10. Ilegal adalah perbuatan yang tidak sah menurut hukum.

#### 4. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri dari dua kata dimana metode berarti kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang bisa untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya, sedangkan penelitian sendiri mempunyai arti merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.<sup>5</sup>

#### 5. Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kepustakaan yaitu dengan mencari sumber-sumber data yang dapat memperkuat penelitian agar penulis dapat menyelesaikan penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara melalui data sekunder, seperti contohnya yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

<sup>5</sup>Joenadi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, edisi pertama, cetakan ketiga, Kencana, Jakarta, hlm. 2&3

## 6. Jenis Data (Sumber Bahan Hukum)

Jenis datanya yakni data Sekunder, data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari rekaman, pengamatan, wawancara maupun bahan tertulis (UU, dokumen, buku-buku, dan lain-lain) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.<sup>6</sup>Sumber data yang diperoleh untuk menyelesaikan penelitian ini ialah data Sekunder. Data sekunder Penulis memperoleh data yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh berbagai pihak lain dengan berbagai cara baik secara komersial ataupun non komersial. Contohnya: buku-buku, jurnal, majalah, peraturan perundangan, dan sebagainya.Data sekunder terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yakni: Pengumpulan bahan atau materi data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh, yaitu:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu, “bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: Rancangan peraturan perundangperundangan, hasil karya ilmiah para sarjana, Putusan Pengadilan, hasil penelitian, Jurnal, dan lainnya.”

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu “bahan pelengkap untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum dan Internet.

---

<sup>6</sup> Suteki dan Galang Taufani, 2020, Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik, Raja Grafindo, Depok, hlm. 213.

## 7. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur berdasarkan rumusan masalah. Studi Kepustakaan merupakan instrumen pengumpulan data yang tidak berkaitan langsung dengan topik penelitian.” Studi Pustaka yang digunakan adalah mengutip segala data yang berasal dari peraturan yang berlaku seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan buku-buku yang menjadi literasi, seperti Jurnal Hukum, untuk mendapatkan data-data yang digunakan sebagai bahan penelitian.

## 8. Analisa Data

Analisis Data di dalam penelitian hukum normatif yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Data kualitatif adalah menguraikan yang ada dalam kepustakaan tanpa disertai dengan angka. Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu menguraikan yang ada dalam kepustakaan tanpa disertai angka.

## E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang saling terkait dan menjelaskan pembahasan yang terperinci, sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab pertama ini memuat tentang pembahasan mengenai latar belakang masalah atau alasan dalam pemilihan judul penelitian. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui alasan dipilihnya judul skripsi serta melihat arah jalan pemikiran secara singkat yang menjadi pedoman untuk melakukan pembahasan terhadap sub bab berikutnya. Lalu, dalam bab ini juga dibahas mengenai perumusan masalah, maksud atau tujuan penelitian, kerangka teoritis maupun kerangka

konseptual, metode penelitian yang dipilih serta sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Dalam bab ini berisi tentang kajian teori dan kajian konsep, yang berisikan pengertian dan penjelasan umum dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), Hak Cipta, definisi mengenai Hak Ekonomi sebagai hak eksklusif pencipta beserta kajian pustaka lebih lengkap lainnya yang masih berkaitan

**BAB III : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH PERTAMA**

Memuat analisis terhadap rumusan masalah pertama dalam penulisan skripsi yaitu tentang bagaimana perlindungan dan penegakan hukum penggandaan buku elektronik secara ilegal atau tanpa izin pencipta yang diatur menurut Undang-Undang Hak Cipta.

**BAB IV : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH KEDUA**

Menguraikan hasil analisis penelitian terhadap rumusan masalah yang kedua dalam penulisan skripsi yaitu tentang bagaimana bentuk penyelesaian hukum yang ditempuh terhadap pelanggaran Hak Cipta atas penggandaan ilegal buku elektronik di *Z-Library* sebagai website ilegal

**BAB V : PENUTUP**

Penutup yang merupakan bab terakhir dari penelitian, memuat berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari dari keseluruhan pembahasan kedua rumusan penelitian. Saran disini juga digunakan untuk menyarankan kesimpulan satu dan dua dari penelitian penulis.